



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1970

TENTANG

**MEMBENTUK PANITIA INTERDEPARTEMENTAL PENYIAPAN RANCANGAN
PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PRESEANS
DAN ATRIBUT KEPRESIDENAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk membentuk sebuah Panitia Interdepartemental yang bertugas untuk mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan/Peraturan Pemerintah dan lain-lain tentang Preseans serta Atribut Kepresidenan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membubarkan Panitia Interdepartemental Penjusunan Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai tata-tempat pada upatjara-upatjara kenegaraan, perlakuan hukum bagi anggota-anggota M.P.R.S./D.P.R.- G.R, dan pemakaian paspor diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1969 jis. Keputusan Presiden Nomor 92 dan 82 tahun 1969 dengan utjapan terimakasih atas djasa-djasaanja.

KEDUA :

Membentuk Panitia Interdepartemental penjiapan Rantjangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Atribut Kepresidenan.

KETIGA :

Susunan Panitia Interdepartemental seperti tersebut pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Menteri Negara Penjenpurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara – sebagai Ketua, merangkap Anggota ;
2. Wakil Departemen Keuangan – sebagai Anggota ;

3. Wakil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Wakil Departemen HANKAM – sebagai Anggota ;
4. Wakil Departemen Kehakiman – sebagai Anggota ;
5. Wakil Departemen Dalam Negeri – sebagai Anggota ;
6. Wakil Departemen Luar Negeri – sebagai Anggota ;
7. Wakil Sekretariat Negara – sebagai Anggota ;
8. Wakil Sekretariat Kabinet – sebagai Anggota ;
9. Wakil Dewan Tanda Kehormatan R.I. – sebagai Anggota ;
10. Wakil Sekretariat Kepresidenan – sebagai Anggota ;
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai – sebagai Anggota ;
12. Asisten MENPAN Urusan Personil – sebagai Anggota ;
13. Asisten MENPAN Urusan Politik
dan Organisasi – sebagai Sekretaris, merangkap Anggota ;

KEEMPAT :

Panitia Interdepartemental tersebut pada diktum KEDUA bertugas sebagai berikut :
Mempersiapkan Rantjangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Attribut
Kepresidenan.

KELIMA ;

Sealambat-lambatnja enam bulan terhitung sedjak tanggal ditetapkannja Keputusan Presiden ini
seluruh tugas Panitia Interdepartemental tersebut pada diktum PERTAMA sudah harus dapat
diselesaikan.

KEENAM :

Panitia Interdepartemental berwenang menghubungi/meminta keterangan-keterangan jang
diperlukan dalam pelaksanaan tugasnja kepada semua Instansi Pemerintah jang bersangkutan.

KETUDJUH :

Pembiajaan Panitia Interdepartemental ini dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara R.I.

KEDELAPAN :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1970.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.